



PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Hendro Pratopo, S.IP
Lurah Tepus



Peraturan **KALURAHAN TEPUS**

NOMOR 7 TAHUN 2025

tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026





LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN TEPUS

KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN TEPUS

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

- 15. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2);
- 16. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 2);
- 17. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TEPUS

dan

LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp | 3.774.898.200,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | Rp | 28.770.534.630,00 |
| Surplus /Defisit | Rp | 24.995.636.430,00 |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 25.299.136.430,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	303.500.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	24.995.636.430,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TEPUS,

ttd

HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus

pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TEPUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.419.398.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	305.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.774.898.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.214.639.468,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.457.184.672,00	
5.3.	Belanja Modal	886.690.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.020.489,84	
	JUMLAH BELANJA	28.770.534.630,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.995.636.430,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.299.136.430,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.299.136.430,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	303.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	300.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	24.995.636.430,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2025

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.419.398.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	305.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.774.898.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>26.833.786.640,16</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.494.044.248,16	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.032.079.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.032.079.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.802.588,16	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	67.802.588,16	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	114.525.000,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.525.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	72.247.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	67.047.780,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.990.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.639.780,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.639.780,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	33.050.000,00	ADD, PBH
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	56.000.000,00	PBH, PBP
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	55.845.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.499.600,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	649.800,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	649.800,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.349.800,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.349.800,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.006.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.179.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.179.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.346.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.346.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.250.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.530.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.499.900,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.499.900,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.979.800,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.979.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.440.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.715.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.715.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.262.200,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.262.200,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	7.260.000,00	PBH, PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17.545.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.545.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.152.235.892,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	25.131.068.392,00	DLL, PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.131.068.392,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	10.667.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.667.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.582.942.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	154.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	81.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	48.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25.000.000,00	PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	607.282.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	21.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.620.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	305.655.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.905.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	290.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.750.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.717.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.717.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.650.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.140.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	187.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.950.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	476.545.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.738.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.348.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	218.475.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	217.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.171.500,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.401.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	21.885.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	21.595.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	35.275.000,00	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	34.750.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	141.380.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	34.990.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.990.000,00	DDS
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	106.390.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.390.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.030.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	40.030.000,00	PBP
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.030.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	163.205.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	48.280.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	48.150.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.925.000,00	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	PBH
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	110.000.000,00	
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>98.415.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	18.800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.355.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.650.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	3.605.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	4.685.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.415.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.415.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19.240.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.750.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.750.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.590.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.520.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.815.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.510.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	22.025.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.025.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	4.175.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.600.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.395.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.395.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.370.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.925.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	4.925.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.335.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	11.335.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.000,00	PBP
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.015.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.015.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.175.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.175.000,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.565.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.565.000,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	DDS
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.010.000,00	PBP
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.010.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.345.000,00	DDS
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.345.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	212.020.489,84	ADD, DDS, DLL, F
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.020.489,84	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	68.020.489,84	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.020.489,84	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	28.770.534.630,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.995.636.430,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.299.136.430,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	303.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	24.995.636.430,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2025

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP